



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tanggal lahir 01 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Tas tanggal 22 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon, dengan seorang perempuan, tanggal lahir 12 September 2002 (umur 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, yang berasal dari Kabupaten Seluma;
2. Bahwa anak Pemohon adalah anak sah dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil 1 bulan, berdasarkan surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh bidan tanggal 18 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon, baru berumur 18 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, semenda, maupun satu susuan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri punya keinginan untuk menikah;
7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang perempuan;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali tentang perkara permohonan dispensasi kawin atas anaknya dan menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar adalah anak Pemohon yang berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 18 Agustus 2001;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon istri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini Lora Marlenda dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar anak Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon istri;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri, siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai penghasilan dengan bekerja di kebun dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon beserta keluarga telah meminang calon istri dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya, maupun kedua orang tua calon istri untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena usia anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa calon istri anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar calon istri ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa benar calon istri dengan anak Pemohon saling mencintai telah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa calon istri lahir pada tanggal 20 September 2002;
- Bahwa calon istri dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon istri dengan anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon istri dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon istri berstatus perawan dan anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon istri siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa benar calon istri telah dipinang anak Pemohon dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya maupun kedua orang tua anak Pemohon untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 1 Desember 2000 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 02 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 17 Juli 2007 atas nama anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Seluma, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Hamil tanggal 18 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 20 Agustus 2013 atas nama calon istri, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya,

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 13 September 2019, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan, akan tetapi umur anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa, Pemohon beserta anaknya dan keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada calon istri dan keluarganya telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istri sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan badan dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istri sama-sama belum pernah menikah;

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setahu saksi saat ini anak Pemohon telah mempunyai penghasilan dengan bekerja di kebun dengan pengasilan lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan Lora Marlenda adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan, akan tetapi umur anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon beserta anaknya dan keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada calon istri dan keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istri sudah saling mencintai, bahkan mereka sudah berhubungan badan dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- setahu saksi saat ini anak Pemohon telah mempunyai penghasilan dengan bekerja di kebun dengan pengasilan lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istri adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali tentang perkara permohonan dispensasi kawin atas anaknya dan menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Suwarjo Agus Zamyono dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri, bahkan calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan Pemohon beragama Islam serta Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang dilahirkan dari pernikahan yang sah adalah anak kandung, lahir pada tanggal 18 Agustus 2001, dan Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai laki-laki mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Lora Marlenda, terbukti bahwa Lora Marlenda hamil dengan umur kehamilan 4 minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri, terbukti bahwa calon istri adalah anak kandung, yang lahir pada tanggal 20 September 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan yang diperkirakan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan calon istri, akan tetapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon dan orang tua calon istri telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri dan calon istri dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 4 minggu;

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan dengan bekerja di kebun;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah berzina, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil dengan umur kehamilan 4 minggu, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia dan menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis, sebagai berikut :

1. Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."*

2. Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin*



dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3. Qaidah fihiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang sekarang sudah dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 4 minggu maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, terlebih lagi untuk kebaikan dan kepentingan bagi bayi yang akan dilahirkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka anak Pemohon dapat dikawinkan dengan Lora Marlenda binti Bambang Hermanto;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon y, untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 H, oleh kami Hambali, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

HAMBALI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas



INDAH ATMANEGARA, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 115.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp 10.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 246.000,00	(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Tas